

TINJAUAN FILSAFAT HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA DELIK *KINDERMOORD* PASAL 342 KUHP

Nani Latifah
nanilathifah@gmail.com

Jl. Aryo Bebangah 54 RT/RW 02/01
Bungah Gedangan Sdoarjo

Abstract: The article discusses a review of Islamic legal philosophy towards offense sanctions in the form of the Article 342 of the Criminal Code ". *Kindermoord* criminal sanctions Article 342 of the Criminal Code, namely murder carried out by a mother intentionally planning her intentions for a child / baby who will or not be born soon because of fear of being found out by another person, imprisoned for a maximum of nine years. In Islamic law the criminal sanctions of deliberate murder are *qisas*. However, in the offense of the victims' kind is the biological child of the offender, the sanctions imposed depend on the fulfillment of the conditions. In Islamic criminal law, *qisās* punishment can be erased if the one who kills the victim's parents. If the basic sentence cannot be dropped, then instead it includes the *ta'zir* sentence whose form of punishment is fully handed over to *Ulul ul Amri* or the ruler with a record in the interest of the community. In the philosophy of Islamic law, the sanctions for the *kindermoord* offense include *jarimah ta'zir*. Where the sentence is relevant to the legal objectives, namely the attainment of the benefit of the people, as a punishment that can give a deterrent effect to the perpetrators, so as to bring goodness to the community as a whole and preventive functioning of the possibility of repetition of the same type of crime, and repressively educating the perpetrators the good and realize the mistake. So that a judge in taking policy in punishment is adjusted to the benefit of the people based on the value of justice

Keywords: Philosophy of Islamic law, *kindermoord*, KUHP.

Abstrak: Artikel membahas tentang tinjauan filsafat hukum Islam terhadap sanksi delik *kindermoord* pasal 342 KUHP". Sanksi pidana delik *Kindermoord* Pasal 342 KUHP, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu dengan sengaja merencanakan niatnya terhadap anak/bayi yang akan atau tidak lama setelah dilahirkan karena takut ketahuan orang lain, mendapat sanksi hukuman penjara paling lama sembilan tahun.

Dalam hukum Islam sanksi pidana pembunuhan sengaja adalah *qisās*. Akan tetapi dalam delik *kindermoord* korban adalah anak kandung pelaku, maka sanksi yang dijatuhkan tergantung kepada pemenuhan syarat-syaratnya. Dalam hukum pidana Islam, hukuman *qisās* dapat terhapus

apabila yang membunuh orang tua korban. Jika hukuman pokok tidak dapat dijatuhkan maka sebagai gantinya termasuk hukuman *ta'zir* yang bentuk hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada Ulul 'Amri atau penguasa dengan catatan demi kepentingan masyarakat. Dalam filsafat hukum Islam memandang sanksi delik *kindermoord* termasuk *jarimah ta'zir*. Dimana hukuman tersebut sudah relevan dengan tujuan hukum yaitu tercapainya kemaslahatan umat, sebagai hukuman yang dapat memberikan akibat jera kepada pelaku, sehingga mewujudkan kebaikan bagi masyarakat secara menyeluruh serta berfungsi *preventif* terhadap kemungkinan terjadinya pengulangan jenis kejahatan yang sama, dan *represif* mendidik pelaku agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahan. Sehingga seorang hakim dalam mengambil kebijakan dalam hukuman disesuaikan dengan kemaslahatan umat yang berdasarkan pada nilai keadilan

Kata Kunci: Filsafat hukum Islam, *kindermoord*, KUHP.

Pendahuluan

Hampir setiap hari kita jumpai peristiwa di sekitar kita, baik itu di media elektronik maupun media massa tentang terjadinya peristiwa yang menyebabkan goncangan mental seseorang untuk berbuat melanggar hukum. Seperti halnya pelanggaran hukum pada peristiwa pencurian, perkosaan, penganiayaan, hingga pembunuhan. Sebagai penyebab bahwa perbuatan tersebut dilakukan menurut kehendaknya sendiri dan merugikan orang.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum-hukum dan barang siapa yang melanggar tersebut dikenakan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut, dasar yang dilarang adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang, dan yang diancam sanksi pidana ialah orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang tersebut.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIX buku kedua mengatur tentang kejahatan terhadap jiwa orang yang dilakukan dengan sengaja *Dolus Misdrijven*¹ pada pasal 338 sampai dengan pasal 350 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang delik-delik materiel, misalnya dalam hal pembunuhan yang berakibat matinya seseorang atau hilangnya nyawa orang.²

¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 55.

² Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 111.

Kejahatan terhadap nyawa orang dengan sengaja dibedakan dalam berbagai bentuk, salah satunya kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, yakni pasal 342 KUHP tentang rencana pembunuhan bayi (*Delik Kindermoord*).

Pasal 342 KUHP merupakan kejahatan terhadap nyawa bayi oleh seorang ibu dengan melaksanakan niat yang ditentukan karena takut ketahuan bahwa ia akan melahirkan pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, ia diancam karena melakukan pembunuhan terhadap anak sendiri dengan rencana. Kejahatan ini adalah pembunuhan anak dengan direncanakan lebih dahulu (*kindermoord*).³

Dalam hukum Indonesia yang mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan bahwa seorang ibu yang akan membunuh anaknya setelah melahirkan bisa dituntut dengan hukuman maksimal sembilan tahun penjara.⁴

Sanksi tersebut dirasa terlalu berat bagi seorang ibu (pelaku), karena bagaimanapun juga seorang ibu yang sampai hati membunuh anaknya sendiri, yang seharusnya dirawat serta dipelihara dengan sepenuh hati telah dihilangkan nyawanya, pelaku pasti akan selalu dibayangi oleh rasa penyesalan yang tidak mudah ia hilangkan selama hidupnya. Tetapi sanksi tersebut masih terlalu ringan jika dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku terhadap korban. Korban (anak) yang seharusnya layak untuk menikmati kehidupan layaknya anak-anak lain dengan sangat terpaksa dibunuh oleh ibunya demi menutupi rasa ketahuan melahirkan akibat dari perbuatan zina atau demi kepentingan lain karena kesulitan ekonomi.

Dalam hukum Islam tidak dikenal istilah *Kindermoord* Karena istilah tersebut diambil dari bahasa Belanda. Tetapi delik tersebut dikenal dalam Islam secara umum dengan istilah *jarimah* pembunuhan.

³ Soeharto RM, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 55.

⁴ Sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan pasal 342 KUHP yang berbunyi: “*Seorang ibu yang sengaja untuk melaksanakan niat yang ditentukan, karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun*”. Lihat: Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 220.

Tindak pidana pembunuhan sengaja hukumannya adalah *qisās* (membunuh pelaku tindak pidana pembunuhan) ataupun *diyat*.⁵ Apabila pelaku adalah orang tua yang berakal dan beragama Islam, maka orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman *qisās* menurut hukum pidana Islam.⁶

Tetapi dalam hukum Islam, pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya tersebut, hukumannya masih *syubhat* yang menyebabkan tidak dapat dijatuhi hukuman *qisās* bagi pelaku. Ada perbedaan pendapat dari ulama tentang hukumannya.

Dengan kata lain hukuman yang diakibatkan karena *syubhat*, status hukuman *qisās* dan *diyat* berpindah menjadi hukuman *ta'zir*. Jadi hukuman *ta'zir* berfungsi sebagai hukuman pengganti dari hukuman pokok yang tidak dapat dijatuhkan. Prinsip penjatuhan *ta'zir* menjadi wewenang penuh *Ulul 'Amri*, artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa.

Dalam Filsafat Hukum Islam tidak ada istilah Delik *Kindermoord*, sanksi yang dikenakan pada pelaku pembunuhan pasal 342 KUHP tidak diatur dalam hukum Islam. Pengertian filsafat hukum Islam yang dikemukakan oleh M. Hasbi ash Shiddieqy adalah:

Setiap kaidah, asas atau mabda' atau aturan-aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik kaidah itu merupakan ayat Al-Qur'an, ataupun merupakan hadits, maupun merupakan pendapat shahabat dan tabi'in, atau suatu pendapat yang berkembang

⁵ Sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 178: “*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisās berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian ini adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang amat pedih*”. (QS. Al-Baqarah: 178). Lihat: Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: CV. Diponegoro, 2000), 44.

⁶ Sebagaimana dalam hadits: “*Diceritakan dari Abu Bakar dari Abi Syaibah, diceritakan dari Abu Khalid Al-Ahmar dari Hujaz dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dan kakeknya, dari Umar bin Khattab, berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW. Bersabda: “Orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman qisās karena membunuh anaknya*”. Ilihat: Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, 888.

*disuatu masa kehidupan umat Islam atau pada suatu bidang-bidang masyarakat Islam.*⁷

Hukum diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kesejahteraan masyarakat dengan asas dan prinsip hukum yang tidak berubah, tetapi cara penerapannya harus sesuai dengan perkembangan masyarakat, sementara masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Maka penerapan hukum harus dapat menegakkan kemaslahatan dan kesejahteraan serta keadilan yang merupakan tujuan dari pada hukum Islam.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan itu para ahli ushul fiqh menetapkan lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan dalam *daruriyah*, kelima pokok tersebut adalah: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta.⁸ Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis ingin sekali mengadakan penelitian tentang masalah ini, yang nantinya dapat diharapkan bermanfaat untuk pembinaan dan pengetahuan penyuluhan kepada masyarakat terutama pada para ibu-ibu. Sehingga dapat diketahui kejelasannya tentang sanksi pembunuhan dalam pasal 342 KUHP.

Masalah ini sangat penting untuk dibahas karena mengenai sanksi seseorang yaitu ibu yang membunuh anaknya dengan direncanakan terlebih dahulu (*kindermoord*) sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 342 KUHP dan bagaimana hal tersebut dikaitkan dengan hukum pidana Islam. Di samping itu penulis mengkaji tentang tujuan hukum dijatuhkannya sanksi pasal 342 KUHP yang dilakukan oleh ibu demi kepentingan umat, jika dipandang dari sudut filsafat hukum Islam.

Pengertian Delik *Kindermoord* Dalam Pasal 342 KUHP

Perkataan “delik” berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit* dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tercantum sebagai berikut:

⁷ M. Hasbi ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 36.

⁸ Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 68.

*“Delik” adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang tindak pidana”*⁹

Di dalam KUHP (WvS) delik dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. Kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-undang dalam merumuskan Undang-undang mempergunakan istilah pidana, atau perbuatan pidana, atau tindak pidana.¹⁰ Para pakar ahli hukum pidana Belanda mengenai definisi “delik” (*strafbaar feit*) antara lain:

- Menurut VOS *strafbaar feit* ialah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan Undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹¹
- Van Hamel mendefinisikan delik (*strafbaar feit*) ialah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang yang bersifat melawan hukum yang patut di pidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹²
- Sedangkan menurut Prof. Simons, delik ialah kelakuan yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹³

Dalam kamus khususnya bidang hukum, *delik* merupakan perbuatan yang dapat dikenakan pidana karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang, atau dapat diartikan sebagai tindak pidana atau perbuatan pidana.¹⁴

Dalam rumusan tersebut, bahwa yang dilarang adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang, dan yang diancam sanksi pidana ialah orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang tersebut.

Dengan demikian, kata delik semakna dengan perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana atau *jarimah*. Namun, kata tindak dalam tindak pidana tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya

⁹ Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan yang dapat Dihukum (Delik)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 3.

¹⁰ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 90.

¹¹ *Ibid*, 91.

¹² Andi hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 88.

¹³ *Ibid*, 88.

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, 92.

dengan peristiwa. Tindak ialah kelakuan, tingkah laku, gerak gerik atau sikap jasmaniah. Maka dalam perundang-undang yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal nya sendiri maupun dalam penjelasannya selalu dipakai kata perbuatan.¹⁵

Dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Delik formil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang (rumusan dari perbuatan), misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang (rumusan dari akibat perbuatan), misalnya Pasal 338 tentang pembunuhan.¹⁶

Pembunuhan menurut Sudarsono adalah mematikan, menghilangkan, menghabisi mencabut nyawa.¹⁷ Jadi pembunuhan adalah perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa (matinya) seseorang, dimana perbuatan-perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang telah diatur dalam ketentuan yang ada dalam KUHP.

Istilah *moord* sering kita temukan di dalam KUHP dan buku-buku yang membahas tentang kejahatan terhadap nyawa. *Moord* dapat diartikan sebagai pembunuhan berencana yang terkait dengan Pasal 340 KUHP.

Dalam kamus hukum, *kindermoord* merupakan istilah Belanda yang artinya adalah pembunuhan anak/bayi secara berencana. Masalah ini erat kaitannya dengan KUH Pidana Pasal 342, yaitu:

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan, karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan membunuh anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”¹⁸

Menurut R. Soesilo, kejahatan ini dinamakan “pembunuhan anak dengan direncanakan lebih dahulu” (*Kindermoord*).¹⁹ Dalam pasal 342 perbuatannya dilakukan untuk menjalankan kehendak yang ditentukan

¹⁵ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 55.

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 8 .

¹⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, 62.

¹⁸ *Ibid*, 220.

¹⁹ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentari-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), 242.

sebelum anak dilahirkan, dan diancam dengan maksimal hukuman sembilan tahun penjara.²⁰ Yang dihukum adalah seorang ibu, sekalipun si ibu ini mempunyai suami atau tidak. Cukup apabila si ibu ada alasan untuk merahasiakan kelahiran si anak. Juga tidak dipedulikan terhadap siapa kelahiran ini harus dirahasiakan.

Jelaslah sekarang bahwa perbuatan ini adalah termasuk kejahatan terhadap nyawa yang berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dalam obyek kejahatan ini adalah nyawa manusia.

Unsur-unsur Delik *Kindermoord* Dalam Pasal 342 KUHP

Pada umumnya delik terdiri dari dua unsur pokok yaitu unsur pokok subyektif dan unsur pokok obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Sedangkan unsur obyektif merupakan unsur dari luar pelaku.²¹

1. Unsur Subyektif, terdiri dari:
 - a. Sengaja (*The Intention/Dolus*)
 - b. Kealpaan (*The Negligence/Culpa*)
2. Unsur pokok Obyektif, terdiri dari:
 - a. Perbuatan manusia.
 - b. Akibat (*result*) perbuatan manusia.
 - c. Keadaan-keadaan (*The circumstances*) yang dibedakan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan melawan hukum.
 - d. Sifat dapat dihukum dan sifat dapat melawan hukum.²²

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan dalam satu delik, satu unsur saja tidak ada atau tidak didukung bukti, akan menyebabkan tersangka atau terdakwa tidak dapat dihukum.

Delik *kindermoord* sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan KUHP, Pasal 342 yang berbunyi:

“Seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya, sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu, dihukum karena

²⁰ Wirjono Projodikuro, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986), 71.

²¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik*, 9.

²² Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum (delik)*, 7.

*pembunuhan anak (kindermoord), yang direncanakan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.*²³

Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dengan direncanakan lebih dahulu tersebut mempunyai beberapa unsur-unsur sebagai berikut:²⁴

1. Petindak : Seorang ibu.
2. Adanya putusan kehendak yang telah diambil sebelumnya.
3. Perbuatan : Menghilangkan nyawa.
4. Obyek : Nyawa bayi sendiri.
5. Waktu : 1) Pada saat bayi dilahirkan.
2) Tidak lama setelah bayi dilahirkan.
6. Karena takut akan diketahui melahirkan bayi.
7. Dengan sengaja.

Sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Pelaku adalah seorang ibu

Dalam kasus pembunuhan ini pelakunya adalah seorang ibu, yang artinya ibu kandung dari bayi (korban) yang dilahirkan. Jadi dalam hal ini ada hubungan antara seorang ibu dan anak. Adanya ibu yang merupakan syarat yang melekat pada subyek hukumnya, menandakan bahwa kejahatan ini tidak dapat dilakukan oleh setiap orang.²⁵ Karena ini adalah termasuk dalam delik *propia*, yaitu suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan tertentu semisal seorang ibu yang membunuh anaknya dalam Pasal 341 dan 342 KUHP.²⁶ Dalam hal ini yang dihukum adalah seorang ibu yang membunuh, baik ibu tersebut dalam keadaan kawin maupun tidak kawin. Sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Wiryono Prodjodikoro:

*“Bahwa tidak diperlukan, apakah si ibu ini mempunyai suami atau tidak. Cukup apabila si ibu ada alasan untuk merahasiakan kelahiran anak”.*²⁷

²³ Moeljatno, *KUHP*, 147.

²⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, 96.

²⁵ *Ibid*, 88.

²⁶ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Bandung: Karya Nusantara, 1984), 24.

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, 72.

Apabila syarat pembunuhan oleh ibu tidak ada, maka perbuatan itu dinyatakan sebagai pembunuhan biasa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP.²⁸

Berkenaan dengan subyek kejahatan Pasal 342 KUHP harus orang yang berkualitas pribadi sebagai seorang ibu, dapat terjadi melakukan tindak pidana ini dengan melibatkan orang lain, yang orang lain itu tidak memiliki kualitas seorang ibu. Misalnya dalam pembunuhan bayi tersebut dilakukan dengan keikutsertaan orang lain, maka orang lain tersebut dibebankan pada Pasal 343 KUHP yang berbunyi:

*“Bagai orang lain yang turut campur dalam kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 341 dan 342 dianggap kejahatan itu sebagai makar mati atau pembunuhan.”*²⁹

Pengertian orang lain yang turut serta dalam pasal diatas sesungguhnya adalah orang-orang yang ikut terlibat secara aktif dalam pembunuhan bayi tersebut. Artinya perbuatan orang lain tersebut haruslah sedikit atau banyak mempunyai andil atau peranan secara obyektif terhadap matinya bayi tersebut.³⁰

Adapun yang dimaksudkan dengan ketentuan pada Pasal 343 KUHP itu adalah justru untuk mencegah agar orang lain yang membantu atau yang melakukan pembunuhan atas diri si anak bersama-sama si ibu itu akan ikut menikmati peringatan ancaman pidananya itu.³¹

2. Adanya keputusan kehendak yang telah diambil sebelumnya

Adanya unsur keputusan kehendak yang telah diambil oleh pelaku (ibu) adalah keputusan kehendak untuk menghilangkan nyawa bayi yang akan dilahirkan, yang terbentuk atas kehendak ini adalah harus sebelum bayi dilahirkan. Jadi saat atau waktu pengambilan keputusan kehendak, sebelum timbulnya tanda-tanda akan melahirkan sampai dengan keluarnya bayi dari tubuh ibunya, maka saat atau waktu pengambilan keputusan kehendak sebelum timbulnya pertanda itu, inilah yang menjadi syarat mutlak untuk adanya unsur “berencana” dalam kejahatan pembunuhan bayi berencana.³²

²⁸ Hermien Hadiati Koeswadji, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-asas, Kasus*, (Surabaya: Sinar Wijaya, 1984), 58.

²⁹ Moelyatno, *KUHP*, 123.

³⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan*, 100.

³¹ Hermien Hadiati Koeswadji, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-asas, Kasus*, 67.

³² Adami Chazawi, *Kejahatan*, 97.

Motif selalu melekat pada kehendak. Ada hubungan kausal (subyektif) antara motif dengan putusan kehendak, yakni motif sebagai penyebab dan putusan kehendak adalah akibat. Jadi saat timbulnya motif yang demikian pada *kindermoord* ialah sebelum bayi dilahirkan, yang pada umumnya dimulai sejak timbulnya tanda-tanda akan melahirkan. Maka dari sinilah dapat dikatakan bahwa kejahatan Pasal 342 dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan bayi berencana.

Dalam hal pengambilan keputusan kehendak (rencana) pada delik *kindermoord* terdapat perbedaan antara unsur berencana dari Pasal 342 dengan unsur berencana pada Pasal 340 KUHP yang berbunyi:

*“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya duapuluh tahun”*³³

“Berencana” artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemah dari kata asing *“met voorbedachten radé”*.³⁴ Direncanakan terlebih dahulu berarti timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembunuh untuk dengan tenang memikirkannya misalnya bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. Perbedaannya adalah pada Pasal 340 dilakukan dalam keadaan atau suasana (batin) yang tenang, tetapi sebaliknya pada Pasal 342 adalah dalam suasana (batin) yang tidak tenang, karena dalam suasana batin yang ketakutan akan diketahui bahwa dia melahirkan bayi.³⁵

Berkenaan dengan “kehendak” masih dipermasalahkan tentang kebebasan manusia menentukan kehendak. Hal ini dipermasalahkan oleh ahli filsafat sehingga muncul beberapa aliran yang diantaranya yakni; manusia tidak mempunyai kehendak bebas, manusia melakukan suatu perbuatan didorong beberapa hal, baik yang keluar dari sanubari maupun dari luar dirinya.³⁶

3. Perbuatan terhadap nyawa

Unsur perbuatannya berupa menghilangkan nyawa, adalah merupakan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, maka kejahatan ini disebut dengan pembunuhan. Jadi diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain. Sedangkan perbuatan yang disengaja

³³ R. Soesilo, *KUHP*, 241.

³⁴ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, 150.

³⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, 98.

³⁶ Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum (delik)*, 13.

maupun yang tidak disengaja, dalam hal ini mengakibatkan kematian atau menghilangkan nyawa bayi.

4. Obyek adalah bayinya sendiri

Obyek kejahatan pembunuhan, termasuk pada pembunuhan bayi adalah nyawa orang lain. Karena obyeknya adalah nyawa, maka pembunuhan pada bayi merupakan wujud perbuatan menghilangkan nyawa yang harus dilakukan pada bayi yang terbukti masih hidup. Tetapi, jika seandainya pada kenyataannya pada saat perbuatan itu dilakukan pada waktu si bayi mati, sedangkan menurut pengetahuan atau perkiraannya (batinnya) bayi tersebut hidup, si ibu tidak dapat dipidana dengan Pasal 342 melainkan Pasal 181 KUHP, yang berbunyi:

“Barangsiapa mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”³⁷

Karena dalam Pasal 342 KUHP disyaratkan secara obyektif bahwa bayi harus dalam keadaan hidup. Adapun aneh dan tidak mungkin terjadi pembunuhan terhadap orang (bayi) yang sudah mati. Apabila terjadi perbuatan pembunuhan pada kelahiran bayi yang sudah mati atau gugur dalam kandungan, maka peristiwa ini bukan pembunuhan bayi berencana, melainkan mematikan atau menggugurkan kandungan (*abortus provocatus*). Sebagaimana yang dilarang oleh Pasal 346 KUHP yang berbunyi:

“Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”³⁸

Tetapi kalau pembunuhan dilakukan tidak lama setelah melahirkan masih masuk dalam Pasal 342 dan bila dilakukan setelah lama dilahirkan maka masuk kedalam pembunuhan biasa yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.

Dalam kejahatan pembunuhan dalam bentuk dan dengan cara apapun disyaratkan harus ada hubungan kausal antara wujud perbuatan yang dilakukan dengan akibat matinya korban. Seperti yang diterangkan Prof. Moelyatno:

“Penentuan elemen kelakuan yang menimbulkan akibat tersebut diadakan dengan menggunakan ajaran tentang hubungan kausal,

³⁷ Moeljatno, KUHP, 67.

³⁸ R. Soesilo, KUHP, 240.

tanpa adanya hubungan kausal antara akibat yang tertentu dengan kelakuan orang yang didakwa menimbulkan akibat. Maka tidak dapat dibuktikan bahwa orang itu yang melakukan delik tersebut, apalagi dipertanggung jawabkan kepadanya.”³⁹

Maka hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan mengakibatkan kematian atas terjadinya pembunuhan. Seperti contoh seorang pelaku itu sengaja mencekik leher bayinya, berarti ia menginginkan kematian bayinya, artinya ada hubungan berupa kehendak antara perbuatan mencekik dengan unsur kematian.

5. Waktu pembunuhan terjadi

Mengenai unsur waktu pada saat pembunuhan bayi dalam Pasal 342 ada dua waktu, yaitu:

- a. Pada saat bayi dilahirkan
- b. Tidak lama setelah bayi dilahirkan.

Yang dimaksud “pada saat bayi dilahirkan” yakni saat atau waktu selama proses persalinan itu berlangsung. Berarti betul-betul bayi tersebut dibunuh sudah dalam proses kelahirannya bukan sebelumnya atau bukan pula setelahnya.

Mengenai proses melahirkan atau kelahiran, pada umumnya kelahiran itu diawali oleh suatu tanda-tanda tertentu, misalnya adanya rasa sakit, mules, nyeri pada kandungan yang diikuti dengan keluarnya cairan ketuban. Maka secara umum proses kelahiran itu adalah dimulai sejak timbulnya pertanda yang demikian sampai dengan keluarnya bayi dari vagina ibu atau terpisahnya dengan tubuh si ibu. Keluarnya atau terpisahnya tubuh bayi dengan tubuh ibu adalah batas akhir dari proses kelahiran.⁴⁰

Jadi perbuatan menghilangkan nyawa bayi pada saat proses melahirkan dapat dilakukan:

- a. Sebelum bagian tubuh bayi tampak dari luar tubuh ibu, misalnya dengan menekan atau memijat perut ibu tepat diatas tubuh bayi.
- b. Atau setelah bagian dari tubuh bayi tampak dari luar tubuh ibu, misalnya setelah keluar kepalanya dari mulut vagina, lalu mencekik lehernya, memukul kepalanya.

Apabila seluruh tubuh bayi sudah keluar atau terpisah dari badan ibu, dan kemudian ibu melakukan pembunuhan terhadap bayinya, maka

³⁹ Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, 89.

⁴⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan*, 92.

pembunuhan ini masuk dalam kategori pembunuhan bayi tidak lama setelah dilahirkan.

Untuk menentukan batas akhir waktu “tidak lama setelah melahirkan”, dalam KUHP hal ini tidak ada penegasannya. Menurut Noyon-Langemeyer, dalam Surat Penjelasan pada Rancangan KUHP Belanda, dianggap tidak baik untuk menentukan jumlah jam atau hari tertentu setelah anak dilahirkan, seperti yang diadakan beberapa Negara lain. Menurutnya tenggang dapat terhenti pada waktu si ibu mulai memelihara anaknya. Lain halnya dengan Van Bemmelen yang tidak ingin menentukan suatu ukuran, dan hanya membayangkan tenggang pada saat tidak lebih dari sedikit hari setelah anak dilahirkan.⁴¹

Adalah suatu kesulitan untuk menentukan batas akhir atau berakhirnya waktu tidak lama setelah dilahirkannya bayi tersebut. Terhadap waktu mulainya permulaan setelah dilahirkan dapat dengan mudah ditentukan batas-batasnya, yaitu pada titik atau detik waktu atau saat mana terpisahnya tubuh bayi dari tubuh si ibu. Tetapi kapankah waktu tidak lama setelah melahirkan itu berakhir tidaklah dapat dengan mudah ditentukan. Dalam hal ini ada dua pendapat mengenai waktu menentukan batasan melahirkan, yakni:⁴²

- a. Waktu tidak lama setelah dilahirkan akan berakhir pada saat kerahasiaan melahirkan bayi itu sudah berakhir, artinya perihal bayi itu telah diketahui oleh orang.
- b. Waktu tidak lama setelah dilahirkan akan berakhir pada saat setelah si ibu melakukan tindakan perawatan atau perhatian atas bayinya itu, misalnya ia memutuskan tali pusarnya dan membersihkannya.

Dalam menentukan waktu batasan melahirkan anak sangat penting sekali dalam mengetahui kondisi kejiwaan ibu.

Berdasarkan dua pendapat diatas, maka dapat ditentukan tenggang waktu tidak lama setelah melahirkan. Menurut pendapat pertama, jangka atau tenggang waktu “saat tidak lama setelah melahirkan” adalah selama kerahasiannya tidak diketahui oleh orang selama itu pula masih termasuk dalam jarak waktu tidak lama setelah melahirkan.

Mengenai tenggang waktu pada pendapat pertama itu sangatlah sulit untuk membuktikan, karena berkaitan dengan alam batin seseorang

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, 72-73.

⁴² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap*, 93.

yaitu tenggang waktu kapan perkiraan orang lain mengetahui kelahiran itu.

Dalam bidang ilmu kedokteran nampaknya lebih condong kepada pendapat yang kedua, yaitu dalam keadaan bayi atau anak sudah dirawat dan dalam keadaan bersih.⁴³

Adanya kenyataan bahwa bayi tersebut setelah lahir lalu memperoleh perawatan dari ibunya misalnya membersihkan dan memutus tali pusarnya, berarti dalam alam batin si ibu tidak adanya kehendak untuk membunuhnya (keadaan psikis si ibu normal). Sebab bila ada kehendak untuk membunuh, untuk apa bayi tersebut dibersihkan atau dipotong tali pusarnya.

Kalaupun dalam kenyataannya si ibu masih juga membunuhnya, maka kehendak itu timbul tidak lagi dalam tenggang waktu tidak lama setelah melahirkan tetapi setelah melalui proses perawatan pada bayi, maka kejadian ini bukan lagi pembunuhan bayi (delik *kindermoord* Pasal 342 KUHP), melainkan pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP).

6. Takut akan diketahui melahirkan.

Unsur motif takut diketahui akan melahirkan pada dasarnya merupakan unsur Subyektif, karena menyangkut perasaan batin seseorang. Untuk membuktikan adanya perasaan yang demikian ini haruslah dilihat pada alasan mengapa timbul perasaan takut. Takut dalam artian suasana batin yang tidak tenang karena akan diketahui melahirkan bayi.

Dalam hal berupa alasan ini, sudah tidak bersifat Subyektif lagi, melainkan menjadi Obyektif, alam nyata, misalnya karena ibu tidak bersuami yang sah, anak banyak, dan sebagainya. Dilihat dari sudut ini, maka unsur motif takut diketahui orang tentang melahirkan bayinya itu adalah berupa unsur Subyektif yang di Obyektifkan.⁴⁴

Dengan melihat dari motif karena takut diketahui melahirkan bayi, sesungguhnya kejahatan ini berlatar belakang, bahwa bayi tersebut diperoleh dari hasil hubungan kelamin diluar perkawinan yang sah. Sebab tidak ada alasan yang cukup untuk merasa takut diketahui bahwa melahirkan bayi, apabila bayi dilahirkannya itu diperoleh dari perkawinan yang sah.

⁴³ Hermien Hadiati Koeswadji, *Kejahatan*, 61.

⁴⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan*, 89.

Apabila syarat tentang “ketakutan” itu tidak ada, maka peristiwa itu dikenakan sebagai pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana sebagaimana tersebut dalam Pasal 338 dan 340 KUHP.⁴⁵

Justru disini yang paling penting adalah batin ibu yang dalam keadaan tidak tenang akan membunuh bayinya karena takut ketahuan melahirkan, apakah si ibu mengira bahwa sudah diketahui orang tentang kehamilannya atau tidak. Maka pada saat itulah bahwa si ibu telah mengira sudah diketahui orang, berakhir waktu “tidak lama setelah melahirkan”.

7. Dengan sengaja

Dalam *Criminel Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tahun 1890 dicantumkan: “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”.⁴⁶

Unsur dengan sengaja dalam pembunuhan bayi yang dilakukan ibu harus ditujukan pada:

- a. Untuk mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa
- b. Nyawa bayinya sendiri
- c. Waktu pada saat ketika bayi sedang dilahirkan atau tidak lama setelah bayi dilahirkan.⁴⁷

Kesengajaan yang dimaksud adalah bahwa ibu menghendaki mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa dan mengetahui perbuatan itu dapat menimbulkan akibat kematian pada bayi yang akan dilakukan oleh ibu pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan.

Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya tiga bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:⁴⁸

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).

Bahwa pembunuhan itu telah dilakukan dengan maksud membunuh.

- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*).

Bahwa pembunuhan sengaja melakukan perbuatan dengan maksud dan tahu bahwa perbuatannya itu berakibat pada kematian orang lain, yang dilakukan sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi.

⁴⁵ Hermien Hadiati Koeswadji, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-asas, Kasus*, 58.

⁴⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik*, 13.

⁴⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan*, 95.

⁴⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik*, 15.

c. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Bahwa pembunuhan yang dilakukan dengan kemungkinan besar menyebabkan para pihak yang tidak bersangkutan terkena imbas dari perbuatan tersebut, dan hal ini didasari oleh pembunuh dalam arti sengaja dengan kesadaran yang mungkin terjadi pembunuhan tersebut.

Sanksi Delik *Kindermoord* dalam Pasal 342 KUHP

Hukuman ditujukan terhadap pribadi orang yang melakukan pelanggaran pidana. Hukuman atau sanksi yang dianut dalam hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.

Jenis-jenis pidana adalah sebagai berikut:⁴⁹

1. Pidana pokok adalah:
 - a. Pidana Pemasyarakatan
 - b. Pidana Tutupan
 - c. Pidana Pengawasan
2. Urutan pidana pokok di atas menentukan berat-ringannya pidana.
3. Pidana Tambahan adalah:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan
 - c. Pengumuman putusan hakim
 - d. Pembayaran ganti rugi
 - e. Pemenuhan kewajiban adat
4. Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus

Sedangkan hukuman juga diterangkan dalam Pasal 10 KUHP menyebutkan macam-macam hukuman pokok, yakni:⁵⁰

1. Pidana pokok:
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Kurungan
 - d. Denda
2. Pidana tambahan

⁴⁹ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, 69.

⁵⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, h.107.

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Ancaman hukuman pidana bagi pelaku pembunuhan dalam Delik *Kindermoord* Pasal 342 KUHP ialah dengan hukuman penjara maksimal sembilan tahun. Sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan pasal 342 KUHP adalah:

“Seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya, sebab ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian daripada itu, dihukum karena pembunuhan anak (kindermoord), yang direncanakan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.⁵¹

Apabila dibandingkan dengan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) yang ancaman pidananya adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama selama dua puluh tahun, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya duapuluh tahun” ⁵²

Adalah wajar apabila dalam pidana pembunuhan Pasal 340 KUHP lebih berat, karena pada perencanaan pembunuhan terdapat unsur memberatkan yaitu “dengan rencana lebih dahulu” yang mengandung konsekuensi bahwa dia dianggap bersedia dijatuhi hukuman pidana, sekalipun hukuman yang paling berat.⁵³ Dikarenakan pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHP dilakukan pada keadaan batin yang tenang untuk mewujudkan bagaimana pelaku tersebut dapat dibunuh sesuai dengan keinginannya untuk melaksanakan niat jahatnya.

Apabila rumusan Pasal 340 KUHP dirinci maka unsur-unsurnya terdiri dari:⁵⁴

1. Unsur Subyektif:
 1. Dengan sengaja

⁵¹ Moeljatno, *KUHP*, 123.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Hermien Hadiati Koeswadji, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-asas, Kasus*, 45.

⁵⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap*, 81.

2. Dengan rencana terlebih dahulu
2. Unsur Obyektif
 - a. Perbuatan : Menghilangkan nyawa
 - b. Obyeknya : Nyawa orang lain.

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu dalam pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP, pada dasarnya mengandung tiga syarat, yaitu:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang

Memutuskan kehendak dalam keadaan tenang adalah pada saat suasana batin yang tenang, tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Dengan suasana batin yang tenang itu dapat memutuskan kehendak untuk membunuh dalam mempertimbangkan untung dan ruginya untuk berbuat.

Adapun alasan yang menyebabkan lebih ringannya ancaman pidana yang dijatuhkan pada delik *kindermoord* adalah bahwa dalam keadaan sedang melahirkan atau tidak lama setelah melahirkan, karena terdorong oleh perasaan takut diketahui orang. Keadaan jiwa yang demikian dirasakan sebagai guncangan jiwa yang berat, sehingga dapat mengurangi kesalahan yang dilakukan si ibu atas perbuatan menghilangkan nyawa.⁵⁵

Pengurangan dan penambahan hukuman dalam hukum pidana bertujuan untuk melindungi individu dan sekaligus masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat itu haruslah disertai penentuan tujuan pemidanaan yang tidak klasik dengan pidana tidak hanya semata-mata sebagai pembalasan.⁵⁶

Analisis Hukum Islam Terhadap Delik *Kindermoord* Dalam Pasal 342 KUHP

Pasal 342 dalam KUHP, merupakan kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan anak berencana (*kindermoord*).

Perbuatan merampas nyawa yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dengan

⁵⁵ *Ibid*, 96.

⁵⁶ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, 23.

direncanakan dahulu, sebagaimana diatur tersendiri di dalam Pasal 342 KUHP yang berbunyi:

*“Seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu, dihukum karena pembunuhan anak (kindermoord), yang direncanakan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.*⁵⁷

Dari rumusan di atas bahwasanya ketentuan Pasal 342 KUHP menjelaskan tentang delik *kindermoord* adalah suatu kejahatan yang tidak dapat dilakukan oleh setiap orang, artinya kejahatan tersebut harus dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak yang pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dengan direncanakan terlebih dahulu. Kejahatan tersebut haruslah dengan perbuatan menghilangkan nyawa yang obyeknya adalah seorang bayi.

Syarat mutlaknyanya adalah adanya unsur rencana dahulu sebagai upaya keputusan kehendak yang telah diambil sebelumnya, artinya pada saat bayi masih dalam kandungan sebagai pertanda akan melahirkan sampai keluarnya bayi dari tubuh si ibu. Jadi terbentuk kehendak ini haruslah sebelum bayi dilahirkan.

Terbentuknya kehendak oleh ibu sewaktu dalam suasana (batin) yang tidak tenang, karena dalam suasana batin yang ketakutan akan diketahui bahwa dia melahirkan bayi. Maka rasa ketakutan dalam hal ini malu akan diketahui perihal kelahiran bayi tersebut. Karena biasanya anak yang didapat merupakan hasil hubungan diluar nikah atau hubungan kelamin yang tidak sah.

Sebagai ketentuan waktu pembunuhan pada saat bayi dilahirkan, yaitu pada saat bayi tersebut masih dalam keadaan proses kelahirannya bukan sebelum atau sesudah dilahirkan. Artinya proses kelahirannya pada saat timbul pertanda kelahiran bayi hingga batas akhir dari proses kelahiran yaitu terpisahnya tubuh bayi dari tubuh si ibu. Sedangkan ketentuan tidak lama setelah melahirkan, menurut ilmu kedokteran yang membuktikan adalah bahwa bayi tersebut masih dalam keadaan dirawat, yaitu tali pusarnya belum dipotong dan belum diikat, bahkan masih terhubung dengan plasenta dan berlumuran darah. Tetapi jika telah

⁵⁷ Moeljatno, *KUHP*, 147.

terdapat perawatan maka berakhirilah batas waktu tidak lama setelah melahirkan.

Sanksi pelaku delik *kindermoord* dalam Pasal 342 KUHP sudah tercantum sangat jelas yaitu hukuman maksimal sembilan tahun penjara. Namun hukuman tersebut dapat diringankan ataupun diperberat dengan alasan-alasan tertentu dari hasil penyelidikan.

Contoh kasus seorang ibu membunuh anaknya yang baru dilahirkan pernah terjadi di daerah Tuban.⁵⁸ Seorang ibu yang sengaja membunuh bayi laki-laki yang baru dilahirkannya, gara-gara anak yang dilahirkan jenis kelaminnya tidak sesuai dengan harapan ibu. Ia kemudian langsung menjerat leher bayi merah yang baru dilahirkannya dengan sobekan kain. Setelah dipastikan bayinya tewas, kemudian si ibu menyimpan mayat bayi di rak sepatu dengan maksud untuk menghilangkan jejak. Yang memicu pelaku melakukan pembunuhan karena faktor ekonomi, hasil dari hubungan gelap, serta memiliki anak banyak yang kesemuanya laki-laki.

Kemudian perlu adanya pengaturan atau membuat sanksi baru mengenai pertanggung jawaban dalam delik *kindermoord*, bahwa penyebab terjadinya tindakan nekad itu disebabkan oleh faktor psikis yaitu perasaan batin ibu yang tidak tenang pada saat melakukan pembunuhan dikarenakan akibat perbuatan orang lain diluar pelaku (ibu), semisal akibat dari hubungan diluar nikah.

Delik *kindermoord* termasuk dalam kategori kejahatan terhadap nyawa/jiwa (pembunuhan) yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang ibu terhadap anaknya, yang dalam hukum pidana Islam disebut *Qatl al-'amd* atau pembunuhan disengaja. Pembunuhan disengaja adalah suatu perbuatan yang disertai niat (direncanakan) sebelumnya untuk menghilangkan nyawa orang lain, dengan menggunakan alat-alat yang dapat mematikan, seperti, golok, kayu, besi pemukul, dan sebagainya.

Adanya niat (rencana) dalam melakukan pembunuhan, merupakan salah satu unsur dari pembunuhan disengaja dalam hukum Pidana Islam. Yang dalam delik *kindermoord* unsur niat (rencana) yang menyebabkan terjadi peristiwa pembunuhan ibu terhadap anak kandungnya. Keinginan atau kesengajaan niat si pelaku merupakan itikad jahat untuk menghilangkan nyawa si korban. Kematian tersebut adalah bagian dari skenario perbuatannya, artinya kematian tersebut memang dikehendaki,

⁵⁸ "Ibu Kandung Habisi Nyawa Bayinya", *Surya*, 26 Mei 2007 (ed. Mustofirin).

sebagai tujuan akhirnya. Kalau kematian si korban tidak diniati atau bukan tujuannya, kasus tersebut tidak dapat disebut sebagai pembunuhan sengaja.

Niat jahat pelaku memang sulit untuk dibuktikan sebab niat merupakan sesuatu yang abstrak dan tidak dapat dilihat. Namun, dari penelusuran yang cermat, niat tersebut akan ditemui berdasarkan perencanaan, usaha-usaha untuk melancarkan pembunuhan tersebut, dan juga alat yang dipakainya untuk membunuh.

Sanksi pembunuhan delik *kindermoord* adalah maksimal sembilan tahun penjara. Dalam hukum pidana Islam, sanksi delik *kindermoord* tidak dapat diancam dengan hukuman *qiṣāṣ* (hukuman yang setimpal sebagai balasan atas perbuatannya), sebab pelaku tidak lain adalah orang tua korban. Salah satu sebab yang menjadikan hukuman *qiṣāṣ* gugur, jika yang melakukan pembunuhan adalah orang tua korban.

Jika hukuman pokok dari pembunuhan sengaja adalah *qiṣāṣ* tidak dapat dijatuhkan kepada orang tua, maka hukumannya pun menjadi hukuman *ta'zir* yang berfungsi sebagai pengganti dari hukuman pokok yang tidak dapat dijatuhkan. Selain itu hukuman *ta'zir* bersifat fleksibel dan mampu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat yang tetap memiliki acuan, yaitu prinsip-prinsip umum dari syari'at Islam.

Prinsip penjatuhan *ta'zir*, terutama yang berkaitan dengan *ta'zir* yang menjadi wewenang penuh *ulul amri*, artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban ataupun kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan.

Penulis melihat bahwa salah satu syarat terpenting dari pembunuhan delik *kindermoord*, bahwa pembunuhan anak itu dilakukan oleh ibunya dan harus terdorong oleh rasa ketakutan akan diketahui kelahiran anak. Yang biasanya anak didapat karena berzina atau hubungan kelamin yang tidak sah. Maka pelaku tidak hanya dijatuhi hukuman *ta'zir*, ia juga dijatuhi hukuman bagi pelaku *zinā* yaitu hukuman cambuk, pengasingan, dan rajam.

Hukuman cambuk dan pengasingan dikenakan bagi pelaku *pezinā ghair mukhṣān*, yaitu pelaku *zinā* yang belum menikah (jejaka/perawan).⁵⁹

⁵⁹ Hal ini berdasarkan firman Allah surat *An-Nūr* ayat 2: “*Pezina perempuan dan pezina laki-laki, hendaklah kamu dijilid masing-masing*”

Sedangkan apabila perzinaan tersebut berstatus sudah menikah atau telah putus perkawinannya disebut pezina *mukhṣān*, berlaku hukuman baginya adalah rajam sampai mati. Sebagian ulama mengatakan bahwa hukuman bagi *mukhṣān* ini adalah jilid sebagaimana disebutkan dalam nash Al-Qur'an. Dalam ayat Al-Qur'an tidak ada pemisahan terhadap pelaku *zinā* ini.

Sanksi pidana dalam delik *kindermoord* Pasal 342 KUHP masih terlalu ringan jika dibandingkan dengan sanksi pada hukum Islam. Karena sanksi dalam hukum Islam sangat tegas dalam menerapkannya dilingkungan masyarakat Islam.

Maka pembuktian dalam hukum Islam mengenai sanksi delik *kindermoord* sangat diperlukan. Dengan begitu pembuktian dalam hal penjatuhan sanksi pada tindak pidana pembunuhan, dimana hakim dapat mempertimbangkan apakah hukuman bagi pelaku dikenai sanksi peringan atau pemberatan dengan disesuaikan tujuan kemaslahatan umat.

Tinjauan Filsafat Hukum Islam Tentang Sanksi Delik *Kindermoord* Dalam Pasal 342 KUHP

Ajaran Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal; yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehidupan umat manusia. Namun tidak semua orang merasa senang dan bahagia dengan setiap kelahiran yang tidak direncanakan, karena faktor kemiskinan, hubungan di luar nikah dan alasan-alasan lainnya. Hal ini mengakibatkan, ada sebagian wanita yang membunuh anak kandungnya pada saat akan dilahirkan.

Sangatlah jelas bahwa sanksi delik *kindermoord* menurut hukum Islam ialah hukuman *ta'zir* sebagai ganti dari hukuman pokok yang tidak dapat dijatuhkan (*qiṣās*). Maka kategori hukuman *ta'zir* menjadi alternatif dari hukuman pokok, karena dasar dan penentuan hukumannya didasarkan pada konsensus, sebagai hukuman yang berkaitan dengan

seratus kali jilid dan janganlah kamu merasa belas kasihan kepada keduanya hingga mencegah kamu dalam menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dari hari akhir dan hendaklah hukuman itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman". Lihat: Depag, Al-Qur'an dan Terjemah,

pelanggaran hak Allah dan hak hamba yang ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Hukuman *ta'zir* sering disebut sebagai hukuman pengganti untuk kemaslahatan umat. Sedangkan kemaslahatan rentan dengan perubahan sesuai dengan keadaannya.

Seorang penguasa dalam menyingkapi *jarimah ta'zir*, sebagai bentuk kemaslahatan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan tempat, dengan wujud kepentingan umat. Oleh karena itu, bentuk *jarimah* ini tidak mungkin dapat ditentukan sebelumnya, seperti pada *jarimah hudud* dan *qisās-diyat*, karena kemaslahatan umat juga tidak dapat diprediksi sebelumnya dan mengalami perubahan dalam bentuk hukumannya.

Bentuk kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat. Dengan ini hukum Islam dalam menetapkan suatu hukuman mempunyai tujuan umum untuk merealisasikan kemaslahatan, memberikan kemanfaatan, dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia.

Pada tindak pidana pembunuhan, sebagai tujuan hukum Islam yaitu untuk memelihara jiwa. Pada pelaku delik *kindermoord* adalah seorang ibu, apabila ibu dihukum pada perbuatan membunuh anaknya, haruslah demi kemaslahatan seorang ibu.

Menurut hukum pidana Islam sanksi yang ditujukan kepada pelaku delik *kindermoord* adalah hukuman *ta'zir* yang dianggap lebih maslahat. Apabila sudah ada penentuan dalam hukum Islam pada pelaku delik *kindermoord*, yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip sanksi dalam hukum Islam maka pembunuhan tidak akan terulang kembali. Dengan pertimbangan bahwa sanksi yang ada sudah cukup membuat pelaku pembunuhan tersebut jera.

Seorang hakim dalam Islam memiliki kewenangan yang luas dalam melaksanakan keputusan hukum dan bebas dari pengaruh siapapun. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Prinsip keadilan dalam Islam mengandung konsep yang bernilai tinggi dalam sistem pemidanaan dalam rangka menciptakan supermasi hukum. Dengan tegaknya keadilan dapat melindungi kehormatan manusia, mencegah segala bentuk kejahatan, memberi pelajaran pada pelaku tindak pidana kejahatan dengan memberikan sanksi seimbang sesuai dengan tingkat kejahatan seseorang.

Dalam peradilan Islam, satu hal yang perlu diperhatikan bahwa seorang hakim harus menghindari suatu bentuk hukuman sebelum adanya bukti kesalahan yang jelas. Artinya hakim menghindari hukuman pokok karena adanya unsur syubhat. Bahwa seorang hakim lebih baik salah dalam memaafkan dari pada salah menjatuhkan putusan.

Tetapi orang jangan hanya merasa dirinya takut melakukan perbuatan tersebut karena sanksi yang didapat terlalu berat, melainkan seharusnya ia menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan itu tidak baik dan menghancurkan nilai-nilai kehidupan.

Jadi menurut penulis sanksi yang dijatuhkan pada pelaku delik *kindermoord* yaitu sembilan tahun penjara, cukuplah maslahat dan sesuai dengan tujuan hukum Islam sebagai wujud pencegahan dan pengajaran. Dikarenakan seorang hakim dalam mengambil kebijakan dalam hukuman disesuaikan dengan kemaslahatan umat dengan berdasarkan pada nilai keadilan, seperti dalam kaidah: *tasharruf al-imam ala al-raiyyah manuth bi al-mashlahah* (*Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus dihubungkan dengan kemaslahatan*).⁶⁰

Maka tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin dan penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan umat. Sehingga keadilan dalam hukum Islam berlaku untuk siapa saja orang yang harus dihukum, mengenai berat ringannya sanksi tergantung pada kesalahannya dan latar belakang penyebab terjadinya perbuatan pelaku.

Simpulan

Sanksi tindak pidana pembunuhan oleh ibu terhadap anak kandungan dengan direncanakan terlebih dahulu (delik *kindermoord*) yang terdapat dalam Pasal 342 KUHP adalah maksimal sembilan tahun penjara.

Dalam filsafat hukum Islam memandang sanksi delik *kindermoord* termasuk *jarimah ta'zir*. Dimana hukuman tersebut sudah relevan dengan tujuan hukum yaitu tercapainya kemaslahatan umat, sebagai hukuman yang dapat memberikan akibat jera kepada pelaku, sehingga mewujudkan kebaikan bagi masyarakat secara menyeluruh serta berfungsi *preventif* terhadap kemungkinan terjadinya pengulangan jenis kejahatan yang sama,

⁶⁰ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, 61.

dan *represif* dalam mendidik pelaku agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahan. Sehingga seorang hakim dalam mengambil kebijakan dalam hukuman disesuaikan dengan kemaslahatan umat dengan berdasarkan pada nilai keadilan.

Daftar Rujukan

- Ash Shiddieqy, M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: CV. Diponegoro, 2000.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-asas, Kasus*. Surabaya: Sinar Wijaya, 1984.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- _____. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- _____. *Unsur-Unsur Perbuatan yang dapat Dibukum (Delik)*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Muhammad, Ismail. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Projudikuro, Wirjono. *Tindak-tindakan Pidana tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1986.
- RM, Soeharto. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Seosilo, R. *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.
- _____. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Bandung: Karya Nusantara, 1984.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.